

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil uraian diatas dapat disimpulkan bahwa pemberian garansi distributor layanan purna jual oleh pelaku usaha terhadap produk laptop Hewlett Packard harus memenuhi ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.

Pelaku usaha wajib memberikan informasi yang jelas dan benar mengenai garansi distributor layanan purna jual yang diberikan kepada konsumen. Selain itu, pelaku usaha juga harus memberikan jaminan atas kualitas produk yang dijualnya, termasuk dalam hal pemberian garansi. Apabila terjadi kerusakan atau cacat pada produk laptop yang dijual, konsumen berhak untuk memperoleh ganti rugi sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen dan ketentuan perundang-undangan lainnya

Pemberian garansi oleh pelaku usaha yang tidak resmi, pada dasarnya memiliki kekuatan hukum yang lemah atau tidak sah. Kekuatan hukum dari garansi layanan purna jual sangat tergantung pada persyaratan dan regulasi yang berlaku dalam yurisdiksi di Indonesia. Pemberian garansi dari distributor pelaku usaha tidak resmi terhadap layanan purna jual harus memenuhi ketentuan-ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, seperti dalam ketentuan pasal 25, yang mewajibkan pelaku usaha/distributor mendapatkan dukungan dari produsen atau pembuat produk, dalam

memberikan garansi layanan purna jual selain itu dalam Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 24 Tahun 2021, telah ditentukan mengenai adanya regulasi berupa perjanjian pendistributian antara produsen dengan distributor serta ketentuan petunjuk penerbitan kartu jaman/garansi dalam memasarkan dan menjual barang elektronik di Indonesia

Perlindungan konsumen merupakan suatu upaya yang dilakukan pemerintah untuk melindungi masyarakat dari praktik usaha yang tidak adil atau merugikan, dengan adanya Undang Undang Perlindungan Konumen, dapat menjamin suatu upaya hukum yang tegas ketika timbul resiko yang membebani konsumen pada saat mengkonsumsi dan menggunakan produk tersebut dan konsumen dapat diharapkan tidak lagi diperlakukan sebagai objek dalam bisnis, tetapi subjek yang memiliki kedudukan yang seimbang dengan pelaku usaha. Apabila terjadi suatu pelanggaran terhadap ketentuan-ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, konsumen berhak untuk melakukan tuntutan tanggung jawab terhadap pelaku usaha, seperti meminta ganti rugi atau mengajukan gugatan ke pengadilan.

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan yang telah diuraikan sebelumnya, maka penyusun dapat memberikan saran sebagai berikut :

1. Bagi pemerintah perlu adanya peningkatan pengawasan terhadap kepatuhan pelaku usaha terhadap ketentuan dan persyaratan regulasi yang dilakukan oleh pelaku usaha dalam melakukan pendistribusian dan pemasaran barang terutama yang berkaitan dengan garansi terhadap layanan purna jual produk elektronik.
2. Bagi konsumen agar lebih selektif dalam memilih produk laptop Hewlett Packard, karena tidak semua pelaku usaha melakukan pendistribusian dan pemasaran laptop Hewlett Packard dengan garansi layanan purna jual yang resmi, dimana produk laptop Hewlett Packard yang didistribusikan garansi tidak resmi tidak didukung oleh perusahaan Hewlett Packard di Indonesia. sehingga akan menyulitkan konsumen dalam mengajukan klaim garansi terhadap garansi yang tidak resmi yang akhirnya akan merugikan konsumen itu sendiri,

